




STANDAR PELAYANAN PENGGUNA BERKEBUTUHAN KHUSUS

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan di Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Purbalingga Jl. Letjend. S. Parman No. 48 Purbalingga
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan :

- Pengguna layanan datang langsung ke Ruang PST BPS
- Pengguna layanan dibantu oleh petugas untuk mengisi buku tamu
- Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas di resepsionis untuk dibantu dalam pengisian buku tamu online jika diperlukan
- Pengguna layanan menuju meja petugas layanan (Perpustakaan, Konsultasi Statistik, Pembelian Produk Statistik atau Rekomendasi Statistik) untuk dapat menggunakan layanan pustaka (tercetak atau digital)
 - Pengguna layanan mencari publikasi di ruang perpustakaan tercetak atau pengguna layanan memperoleh jenis layanan pustaka dari petugas
 - Pengguna layanan meminta kode login PC digilib pada petugas operator perpustakaan digital
- Pengguna layanan melakukan pencarian judul publikasi melalui aplikasi PST menggunakan PC digilib
- Pengguna layanan mengisi form permintaan *softcopy* publikasi digital pada aplikasi PST
- Pengguna menerima data/informasi/hasil layanan
- Pengguna memberikan penilaian/rating layanan
- Pengguna selesai menerima layanan

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit setelah registrasi di resepsionis

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Layanan koleksi perpustakaan dalam media cetak dan *softcopy* format PDF

6. Pengaduan

Pengaduan langsung : Kotak saran & pengaduan di Ruang PST

Website : <https://pengaduan.bps.go.id>

E-mail : bps3303@bps.go.id

SMS/WA : 0896 2233 2020